

**KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHP
TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

**HERMAN
NPM.B20031018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**

**KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHP
TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH**



Disusun Oleh :

**HERMAN
NPM.B20031018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **HERMAN**
NPM : B20031018
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, September 2022**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **HERMAN**
NPM : B20031018
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, September 2022**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

Nama : **HERMAN**

NPM : B20031018

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHP Terhadap
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

Nama : HERMAN
NPM : B20031018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 01 September 2022**

MENYETUJUI DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH
Penguji Utama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Anggota

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH
Anggota

**Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHP TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA. selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing I Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis

selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Istri dan Anakku yang telah memberikan dorongan moriil dan materill sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022

Penulis

HERMAN

ABSTRAK

Herman / B20031018 / 2022 / KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHAP TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH selaku Pembimbing Pertama / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Pembimbing Kedua.

Perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih sering timbul dengan Apabila diperhatikan bunyi Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, Jaksa memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi untuk itu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memahami Kajian Yuridis Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan harmonisasi kejaksaan dengan penegak hukum lain dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi . Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normative. Kajian Yuridis Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan hal ini telah diperkuat oleh Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan). harmonisasi kejaksaan dengan penegak hukum lain dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pembinaan pada tahap penyusunan/perencanaan kebijakan pembangunan hukum nasional, yaitu dengan menegaskan secara eksplisit bahwa pembangunan “budaya hukum” dan “pendidikan/pengembangan ilmu hukum” merupakan “sektor-sektor pembangunan hukum” juga. Memantapkan “*code of conduct*” aparat penegak hukum dan pejabat publik yang disertai pula dengan penguat sanksi bagi yang melanggar. Mengefektifkan dan memaksimalkan penegakan hukum positif yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pemegang jabatan publik; serta melakukan evaluasi/revisi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Menggalakkan GAK-NAS (Gerakan Anti Korupsi Nasional) atau GDM (Gerakan Disiplin Moral) dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan petugas pelayanan umum akan bahaya korupsi serta menekan budaya suap-menyuap. Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BIMATKUM) yang dilakukan dengan cara Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penerangan hukum terhadap instansi-instansi terkait sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus didalam lembaga kejaksaan untuk pengungkapan dan penanganan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Saran yang disampaikan diharapkan penyidik kejaksaan dalam kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bekerja secara teliti, arif dan bijaksana dalam melakukan tindakan hukum dan mencermati perkembangan zaman agar dalam melakukan berbagai tindakan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat merugikan berbagai pihak dan dilakukan pemantauan oleh Intelijen Kejaksaan dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Herman / B20031018 / 2022 / NORMATIVE REVIEW ARTICLE 284 (2) KUHAP ON THE AUTHORITY TO INVESTIGATE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION PERFORMED BY THE PROSECUTOR / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH as First Advisor / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as the Second Advisor.

Disputes and disharmony of duties and authorities between institutions in the criminal justice system still often arise with regard to Article 284 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the Prosecutor has the authority to investigate criminal acts of corruption for this reason, research is carried out in the form of a thesis. The purpose of this study is to understand and understand the Juridical Study of Article 284 (2) of the Criminal Procedure Code on the Authority to Investigate Corruption Crimes and the harmonization of the prosecutor's office with other law enforcers in the investigation of Corruption Crimes. The research approach method uses normative juridical. Juridical Study of Article 284 (2) of the Criminal Procedure Code Against the Authority of Investigating Criminal Acts of Corruption Conducted by the Prosecutor's Office this has been strengthened by Law Number Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and the Government Number 27 of 1983 which states that prosecutors have the authority to conduct investigations, against certain criminal acts (according to special provisions based on statutory regulations). harmonization of the prosecutor's office with other law enforcers in the investigation of Corruption Crimes, namely: Improvements at the stage of drafting/planning national legal development policies, namely by explicitly affirming that the development of "legal culture" and "education/development of legal knowledge" are "legal development sectors" " also. Strengthening the "code of conduct" for law enforcement officers and public officials accompanied by reinforcing sanctions for violators. Effectively and maximizing positive law enforcement related to efforts to prevent corruption among law enforcement officers and public office holders; as well as evaluating/revising various weaknesses in the overall law enforcement system in the field of eradicating corruption. Promote GAK-NAS (National Anti-Corruption Movement) or GDM (Moral Discipline Movement) in order to increase awareness of all levels of society and public service officers about the dangers of corruption and suppress the culture of bribery. The Legal Obedience Community Development Program (BIMATKUM) which is carried out by providing legal counseling to the public and legal information to agencies related to synergy in carrying out duties and functions between the Intelligence and Special Crimes Divisions within the prosecutor's office for the disclosure and handling of cases of alleged criminal acts. corruption. The suggestions submitted are expected that the prosecutor's investigators in the investigative authority of criminal acts of corruption work carefully, wisely and wisely in carrying out legal actions and observing the times so that in carrying out various legal actions they do not violate the provisions of the applicable laws and regulations that can harm various parties and are carried out monitoring by the Prosecutor's Intelligence in an effort to maintain public trust in the prosecutor's institution

Keywords: Prosecutor's Authority, Investigation, Corruption Crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
MENYETUJUI DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	16
E. Kerangka Teoritis.....	21
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN	32
A. Pengertian Kejaksaan.....	32
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	36
C. Peraturan Perundang-Undang tentang Kejaksaan	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG	44
TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	44
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	44
B. Perlunya <i>Penal Policy</i> Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	61
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan sanksinya	66

D. Jenis Penjatuhan Pidana (Sanksi) Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	77
BAB IV KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHAP TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN	85
A. Kajian Yuridis Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap KewenanganPenyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan	85
B. Harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	116
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik Hakim, Jaksa dan Polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Polisi, Jaksa dan Hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali, Jakarta, pers, 2008, hal.34.

dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System*.

Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya.

Dalam kaitan tugas antara Polisi, Jaksa Dan Hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim².

Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan Hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro, juga mengemukakan bahwa apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 104.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi.
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana³.

Subtansi Pasal 26 UU 31/1999 hampir mirip dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan “Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Berbeda dengan situasi ketika UU No. 3 Tahun 1971 diterapkan dimana HIR dan UU No. 15 Tahun 1961 pada waktu itu masih berlaku dan mengakui fungsi penyidikan oleh Kejaksaan, justru ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tidak menegaskan kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan dan secara tegas Pasal tersebut mengakui bahwa KUHAP sebagai hukum acara tindak pidana korupsi bagi peradilan umum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, KUHAP tidak mengakui Kejaksaan sebagai Penyidik tetapi hanya berfungsi sebagai Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU 31/1999 yang dianggap sebagai dasar hukum bahwa Jaksa sebagai Penyidik, juga tidak menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk Pasal 27 UU 31/1999 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002. Pasal 71 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan “Dengan

³ Mardjono Reksdiputro, *Menuju pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta, 1993, hal. 96.

berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku”.

Sayangnya Penjelasan Umum UU 31/1999 yang mempunyai kemiripan dengan Pasal 27 tidak dinyatakan tidak berlaku pula. Penjelasan Umum tersebut “Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 39 UU 31/1999 yang menyatakan “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Adanya Konflik Norma antara Pasal 39 UU 31/1999 dengan Pasal 42 UU 30/2002, menimbulkan kebingungan siapa yang berwenang sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, apakah Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dikaitkan dengan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 huruf a yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”, maka sudah selayaknya Pasal 39 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi sayangnya, justru ketentuan Pasal 26 dan Pasal 39 yang tidak memberikan kewenangan Penyidikan kepada Kejaksaan, dipelesetkan dan ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan.

Dengan adanya alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan satu pun Pasal yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Bahwa UU No. 30 Tahun 2002 juga tidak memberi wewenang secara tegas kepada Penyidik Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 30 Tahun 2002 lebih menekankan pada pemberian wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana

korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Vide Pertimbangan huruf b UU No. 30 Tahun 2002). UU No. 30 Tahun 2002 sebenarnya menegaskan ketentuan yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi, misal Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2002 mencabut Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, sedangkan Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 dikaitkan dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* mengakibatkan Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Namun sayangnya, pembuat UU No. 30 Tahun 2002 sepertinya kurang teliti dan masih menganggap bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Padahal HIR, UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 15 Tahun 1961 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bisa menyidik korupsi sudah dinyatakan tidak berlaku. Beberapa ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 yang menganggap kejaksaan masih mempunyai kewenangan penyidikan antara lain terlihat dalam Pasal 44

ayat (4),

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Ayat (5)

Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

dan Pasal 50

ayat (1),

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

ayat (2),

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

ayat (3)

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

ayat (4),

Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanya dalam praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi namun ada pula pengadilan yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Misalnya kita pernah mendengar Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Jawa Barat yang membebaskan terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa JM dengan pertimbangan bahwa kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Berita ini tentunya sangat mengejutkan

semua kalangan, bahkan kalangan anti korupsi sangat menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut. Yang menjadi persoalan bagi penulis adalah bahwa pengadilan sendiri ternyata memiliki pandangan beragam mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi⁴, hal ini sangat disayangkan bisa terjadi ada pandangan yang berbeda-beda diantara masing-masing Pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Sampai saat inipun mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap dipersoalkan dan telah dilakukan uji materil di Mahkamah Konsititusi. Dalam sidang tersebut yang dipersoalkan adalah eksistensi dari Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu Tindak Pidana Korupsi.

Sejak berlakunya KUHAP Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981⁵, kewenangan penyidikan jatuh ketangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ini berarti bahwa Kepolisian adalah Penyidik Tunggal didalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana

⁴ Kompas, 26 Juni 2007.

⁵ Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tim Permata Press, 2008, hal.199.

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dapat dikatakan bahwa sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan : dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU Nomor : 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi.

Akan tetapi untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaa KUHAP dalam pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan Kewenangan Kejaksaan bertindak selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya ada pembatasan yaitu dengan adanya redaksi “*sementara*”. Kenyataannya setelah sekian banyak ketentuan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971, UU Nomor : 31 Tahun 1999 sampai dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tidak ada penyebutan secara tegas tentang apakah Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu timbulah pelbagai macam penafsiran tentang apakah Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Keragaman penafsiran ini pulalah yang barang kali melahirkan putusan pengadilan negeri Ciamis tersebut yang menyatakan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Apakah memang Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi? Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dilakukan pengkajian secara yuridis normatif, artinya akan dilihat apakah memang dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ada ketentuan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana, karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-

perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tipikor.

Peran Jaksa Penyelidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Jaksa Penyelidik adalah kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan menuntut Jaksa Penyelidik untuk dapat berinovasi dan berinovasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana Korupsi

Dalam praktik peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi, fungsi penyidikan seringkali terjadi dualisme kewenangan yang ada pada polisi

maupun jaksa yang secara fungsional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, terlebih lagi bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang khusus, sehingga penyidikannya pun bersifat khusus yang berbeda dengan penyidikan dalam tindak pidana umum.

Dalam mengatasi hal ini dibentuklah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. nomor : 151/KMA/SKB/IX/2011, nomor : M.HH-08.HM.03.02 TH 2011, nomor : B/24/IX/2011 tentang Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 ayat (2).

Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa dalam hal Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi atas perkara yang sama, untuk menghindari duplikasi dalam penyelidikan, maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan ialah instansi yang lebih dulu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan. Selanjutnya dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa hasil penyelidikan oleh instansi yang tidak melanjutkan penyidikannya lagi, wajib diserahkan kepada instansi yang menindaklanjuti penyelidikan, guna mempercepat proses penyelidikan selanjutnya.

Kinerja penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mulai membaik dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Indonesia

Corruption Watch (ICW), Kejaksaan Agung telah menangani 371 kasus korupsi dengan 814 tersangka.

Jumlah penanganan tindak pidana rasuah oleh Korps Adhyaksa terpantau meningkat 43,24% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 259 kasus. Jumlah itu pun menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan, tersangka korupsi yang dijerat Kejaksaan Agung pada 2021 meningkat 61,19% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 505 orang. Angkanya pun merupakan yang tertinggi selama 2017-2021.

Adapun, tersangka kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung paling banyak dari unsur aparatur sipil negara (ASN) pada 2021, yakni 242 orang. Sebanyak 162 tersangka korupsi berasal dari swasta. Sedangkan, 101 tersangka lainnya merupakan kepala desa. Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Menurut ICW, jumlah itu menjadi yang terbesar dibandingkan institusi lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Atas kinerja tersebut, ICW menilai penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dalam kategori B atau baik. Kendati, ICW mencatat masih minimnya pengembangan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah kasus Jaksa Pinangki. Kejaksaan Agung dianggap masih belum melakukan upaya untuk mengejar aktor lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Kajian Normatif Pasal**

284 (2) KUHP terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan”

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam Tesis ini meliputi:

1. Bagaimanakah kajian yuridis Pasal 284 (2) KUHP Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan?
2. Bagaimanakah harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisa kajian yuridis Pasal 284 (2) KUHP Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan
- b. Untuk memahami dan menganalisa harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

a. Secara Teoritis

Dari sudut penerapannya dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dewasa ini sedang sangat gencar dilakukan oleh Pemerintah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah agar segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga masing-masing lembaga memiliki standar yang jelas dalam melaksanakan peran, fungsi dan wewenangnya. Permasalahan ini sangat penting dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara institusi/tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*).

Kita tidak bisa bayangkan apabila semuanya memeriksa kasus yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan mekanisme yang sama akan tetapi menyimpulkan hasil pemeriksaan yang berbeda. Tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus

terkait yaitu tindak pidana korupsi, dan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum lain.

2) Bagi Dunia Pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademisi khususnya dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum anti korupsi dan kesadaran hukum untuk berperan memberantas korupsi.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya terhadap political will pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Bahwa sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai kewenangan dari masing-masing instansi penegak hukum ini dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ada baiknya kita memahami dulu apa yang menjadi definisi dari judul yang penulis ambil yaitu “**Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHP terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan**”.

1. Kewenangan :

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Sementara berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu :

- a. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.
- b. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi..
- c. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat.

1. Penyidikan :

Pasal 1 ayat (2) KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).

2. Jaksa dan Kejaksaan

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat 6 a dan ayat 6b KUHAP, sebagai berikut :

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6 a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 bagian ketentuan umum sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d) Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persindangan.

Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dalam Pasal 2 memberikan pengertian :

- a) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin : *corruption*=penyuapan; *corruptor*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya .

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- c) “Korup” (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);

- d) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- e) Koruptor (orang yang korupsi).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa dalam penyusunan tesis ini, yang menjadi titik konsentrasi penulis adalah mengenai kewenangan dari 2 (dua) instansi ini dalam penegakan hukum khususnya dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk mengetahui batasan-batasan kewenangan dari keduanya sehingga tidak menimbulkan gesekan dalam kinerja masing-masing.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan.

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu negara, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam negara tersebut dapat

dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.⁶

Dalam penulisan proposal tesis ini, yang ingin penulis temukan adalah esensi dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Instansi penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah kewenangan yang mereka miliki memang prosedural dan ada payung hukumnya atau tidak, atau mungkin saja hanya payung hukum yang sifatnya hanya tersirat dan ditafsirkan sebagai dasar hukum yang sebenarnya. Ini yang masih perlu dikaji lebih mendalam.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- 1) atribusi;
- 2) delegasi; dan
- 3) mandat⁷

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.140

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 104.

- 1) yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- 2) yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Dasar Hukum Kewewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dasar hukum tersebut tersurat dalam :

- 1) Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan Kejaksaan

berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

- 2) Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983.
- 3) TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN.
- 4) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.
- 5) Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. Teori Harmonisasi

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. Dan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses

pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penaggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya factor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Harmonisasi hukum untuk menaggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui:

- a. Proses non-litigasi melalui alternative dispute resolution (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
- b. Proses litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat

pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.

- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindakan kejahatan.

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat

⁸ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, h. 12-13.

kualitatif, yang bertujuan untuk memahami kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, pendapat pakar hukum yang dihubungkan dengan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi hanya data sekunder saja.

Adapun yang dimaksud dengan data Sekunder adalah data yang diperlukan sebagai landasan teoritis dalam penelitian dan penulisan tesis ini berupa pandangan, doktrin para sarjana dan pakar berkaitan dengan objek yang diteliti dan dibahas yang terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang dipakai dalam penulisan Tesis ini hanya Bahan Hukum Primer. Adapun yang dimaksud dengan Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul Tesis yang penulis bahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersumber dari berbagai literatur, jurnal penelitian, makalah seminar, majalah hukum dan naskah hukum lainnya yang ada relevansinya dengan materi tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia serta tulisan non hukum lain yang berhubungan dengan judul tesis yang memberikan petunjuk maupun penjelasan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tesis ini hanya Pengumpulan Data Sekunder. Pengumpulan data Sekunder dilakukan dengan penelitian Kepustakaan, (*Library Research*), dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar dan naskah lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan penulisan, dengan didukung berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan berupa doktrin,

pendapat dan pandangan para pakar dan sarjana serta rumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya dengan proses pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sedangkan metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif yaitu, suatu cara berfikir untuk menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menariknya ke-dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Sedangkan metode induktif yaitu, cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke-dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dari isi tesis ini, maka penulis membaginya ke-dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun kedalam sistematika penulisan berikut di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pidana Dan Tindakan Pidana Korupsi yang berisikan pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi, perlunya *penal policy* guna pencegahan tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya, dan jenis penjatuhan pidana (sanksi) dalam tindak pidana korupsi.
- Bab III Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan yang berisikan antara lain, Pengertian Kejaksaan, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kejaksaan.
- Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan Kajian Normatif Pasal 284 (2) KUHAP terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, yang menganalisis kajian yuridis pasal 284 (2) KUHAP terhadap kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- Bab V Penutup, berisikan: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

A. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Di ibukota propinsi diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi, sedangkan di ibukota kabupaten/kota diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri, yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan Jaksa adalah: “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Sedang menurut ketentuan Pasal 1 butir (6) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan Jaksa adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kalau diperhatikan pengertian Jaksa tersebut di atas, sedikit ada perbedaan dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 Jaksa adalah pejabat fungsional. Sedangkan di dalam KUHAP tidak terdapat jabatan fungsional.

Berbeda dengan penuntut umum, dimana pengertian penuntut umum sebagaimana dijelaskan oleh ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 adalah: “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Sedangkan Penuntutan itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dilihat dari kedudukan Kejaksaan itu sendiri, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004.

- (1). Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2). Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3). Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sedangkan pelaksana kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 tersebut di atas, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa tentunya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum.
- e. Berumur paling rendah 25 dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- h. Pegawai negeri sipil.

Selain syarat sebagai tersebut di atas, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sebelum memangku jabatannya, seorang Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Jaksa Agung.

Adapun sumpah atau janji Jaksa tersebut sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/ berjanji”

Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Seorang Jaksa dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan cara tidak hormat dikarenakan telah melanggar sumpah dan janji yang telah dilakukan.

Di dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dikatakan Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Permintaan sendiri.
- b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
- c. Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun.
- d. Meninggal dunia.
- e. Tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan jaksa diberhentikan dengan cara tidak dengan hormat dari jabatannya menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 karena alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas negara/pekerjaannya,
- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Soeharto, RM. S.H., menjelaskan:

Tugas dan wewenang penuntut umum mulai zaman Hindia Belanda dan sesudah tahun 1945 selalu mengalami perubahan dan menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Bab II Pasal 27 sampai dengan Pasal 31

Pasal 27 :

- (1) Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 28 :

Kejaksaan dapat diminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jika atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mapun berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 29:

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 31:

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Menurut Ansorie Sabuan, S.H., mengenai tugas wewenang penuntut umum tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 14 KUHAP, dijelaskan Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Pengaduan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim⁹.

Selain itu dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dijelaskan:

- (1). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal¹⁰.

⁹ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990, Hal. 120.

C. Peraturan Perundang-Undang tentang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Untuk memantapkan kinerjanya, tak heran peraturan perundang-undangannya pun mengalami beberapa kali perubahan yang tentunya selalui menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman. Diantara peraturan perundangan tentang Kejaksaan yang pernah diberlakukan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961.
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991.
3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga peraturan perundang-Undang tentang Kejaksaan tersebut di atas, coba menjelaskan berikut di bawah ini :

Ad.1. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 1961.

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 adalah produk pemerintahan Orde Lama yang pernah dipakai. Oleh karena itu Undang-undang ini memang tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini. Bila dilihat dari konsideran berbunyi:

Bahwa perlu diadakan undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum dalam menyelesaikan Revolusi yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum dapat menunaikan tugas-tugas sebaiknya.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 dijelaskan: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan,

¹⁰ *Ibid.* Hal.123.

ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

Mengenai tugas-tugas Kejaksaan di dalam Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 yang pernah diberlakukan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). a. Mengadakan penuntutan dalam perkara – perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
- b. Menjalankan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain Peraturan Negara.
- (3). Mengawasi aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- (4). Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh sesuatu peraturan negara.

Bila dilihat dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa:

Untuk kesempurnaan Penuntutan, Jaksa perlu mengetahui sekali se jelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang keseluruhan itu dilakukan atas dasar hukum. Hal inilah apakah pada akhirnya segala tindakan petugas kejaksaan yang melakukan penyidikan adalah benar-benar berdasarkan hukum, akan diminta pertanggungjawabannya oleh hakim dimuka sidang pengadilan. Jaksalah dimuka umum harus mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu. Dari mula terdakwa disidik, diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan itu sah dan benar atau tidak menurut hukum sehingga benar-benar keadilan masyarakat terpenuhi.

Bila dilihat penjelasan Undang-Undang Nomor : 15 tahun 1961 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa betapa beratnya tugas jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara pidana mulai dari penyidikan sampai akhir

pemeriksaan perkara demi untuk menegakkan hukum dan keadilan guna memperoleh kepastian hukum dalam masyarakat.

Ad.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan lahirnya Undang-undang ini, secara tidak langsung mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1991 nampaknya sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana mengalami perubahan dalam kaitannya dengan peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu Undang-undang Kejaksaan Nomor : 5 Tahun 1991 menetapkan kedudukan, organisasi dan wewenang Kejaksaan, juga menetapkan kewenangan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Mengenai Tugas dan wewenang Kejaksaan ini, dijelaskan secara rinci oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 dalam Bab III Pasal 27 sampai dengan Pasal 31.

Pembaharuan Undang-undang ini diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan, agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum

berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu dalam undang-undang ini Kejaksaan Wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kedudukan Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dilingkungan peradilan umum.

Ad.3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bila dilihat dari Konsideran dari Undang-Undang tersebut, dimana lahirnya Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 dikarenakan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 dijelaskan:

- (1). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal¹¹.

¹¹ Ibid.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹² Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

¹²Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009, hal. 49.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materiil tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.¹³

Berdasarkan kajian etimologis, tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴ Rumusan tersebut menurut **Jonkers** dan **Utrecht** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵

¹³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 61.

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal. 56

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 88

Mengenai pengertian “*Strafbaar feit*” tersebut **Utrecht** memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,¹⁶ hal mana juga disetujui oleh **C.S.T. Kansil** dan **Christine S.T. Kansil** karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹⁷

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah “*strafbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Sedangkan **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁹ Demikian juga halnya dengan **Wirjono Prodjodikoro** yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah “*strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.²⁰

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan “*strafbaar feit*” tersebut di atas, Menurut **Leden Marpaung**, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang

¹⁶*Ibid*, hal. 86.

¹⁷C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 37.

¹⁸Moeljatno, *op.cit.* hal. 54.

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” Jakarta, Kencana, 2008, hal. 2.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 1.

berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.²¹

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.²²

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan. Menurut **R. Tresna** Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.²³ Percobaan terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

1. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah **Hazewinkel-Suringa** dan **Oemar Senoadji**.
2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan

²¹Leden Marpaung, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 7.

²²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hal. 39.

²³R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Tiara, 1959, hal.76

yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).²⁴

Termasuk dalam pandangan yang pertama adalah **Moeljatno**, dengan alasan bahwa:

- a. pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai;
- d. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP.²⁵

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.²⁶ Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”²⁷ Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan, dan

²⁴Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 2

²⁵*Ibid.*

²⁶Moeljatno, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal. 24

²⁷*Ibid.* hal. 25

3. Tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.²⁸

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

“Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.”²⁹

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

“Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya

²⁸Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 3.

²⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007. hal. 47.

sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan””.³⁰

Sebagai suatu sistem, maka dalam perundang-undangan khusus perlu menyebutkan atau menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, sehingga secara yuridis tidak menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP,³¹ karena berdasarkan aturan induk (KUHP) hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain perlu juga dijabarkan secara yuridis mengenai istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana seperti “permufakatan jahat”, hal ini untuk mempermudah operasionalisasi KUHP dalam menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, “permufakatan jahat” merupakan istilah yuridis sama halnya dengan istilah yuridis lainnya seperti “percobaan” “pembantuan” ,”pengulangan”³² lebih lanjut **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa di Belanda apabila undang-undang khusus di luar KUHP menyatakan bahwa “permufakatan jahat” dapat dipidana, maka undang-undang khusus tersebut membuat pengertian mengenai “permufakatan jahat” di dalam

³⁰*Ibid.*, hal. 80.

³¹*Op cit.* hal. 7

³²*Ibid.* hal. 9

“ketentuan umum” nya.³³ Jadi perumusan pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.

Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.³⁴ Korupsi menurut **David H. Bayley** (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.³⁵

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam

³³*Ibid.*

³⁴Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008, hal. 2.

³⁵Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995, hal. 86.

pemerintahan atau di dunia perekonomian,³⁶ bahkan menurut **Harkristuti Harkrisnowo**, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.³⁷ Sedangkan menurut **Marella Buckley** korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.³⁸

Selaras dengan pendapat di atas, menurut **Indriyanto Seno Adji**, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.³⁹ Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum.

Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, **Carl J. Friesrich** berpendapat bahwa:

pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa

³⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977, hal. 102.

³⁷Harkristuti Harkrisnowo, "*Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*", Jurnal Dictum LeIP,, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hal. 6.

³⁸Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Keterlibatan*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003, hal. 157.

³⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hal 374.

saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁴⁰

Menyikapi korupsi ini, **Robert Klitgaard** secara kritis menyatakan bahwa:

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁴¹

Perumusan korupsi menurut **Robert Klitgaard** tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, **Ronny Rahman Nitibaskara** menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak

⁴⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 9.

⁴¹Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama, 2008, hal. 3-4.

pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.⁴²

Senada dengan apa yang dikatakan **Ronny Rahman Nitibaskara** tersebut, menurut **Hendarman Supandji** Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁴³ Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut **Yudi Kristiana** disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.⁴⁴

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.⁴⁵ Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang

⁴²Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2005, hal. 5.

⁴³Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hal. 1.

⁴⁴Yudi Kristina, "Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 1.

⁴⁵Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal. 135.

menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.⁴⁶ Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh **Poerwadarminta** adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴⁷ Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut **Sudarto** bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.⁴⁸ Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya,

⁴⁶Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 32.

⁴⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007, hal. 6.

⁴⁸Sudarto, *op.cit.* 1977, hal. 123.

langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.⁴⁹

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁵⁰ Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah :

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut **Andi Hamzah** dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”,⁵¹ sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut **Sudarto** adalah berbuat apa

⁴⁹Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit.* hal. 34.

⁵⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004, hal. 5

⁵¹Evi Hartanti, *loc.cit.* hal. 17.

saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.⁵²

Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil menurut **D.Schaffmeister** adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),⁵³ dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum merupakan sarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas,⁵⁴ yang menurut **Dupont** *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).⁵⁵

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana yang diungkapkan oleh **Natangsa Surbakti**⁵⁶ telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*,⁵⁷ di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum materiil untuk kasus

⁵²*Ibid.* hal. 19.

⁵³D.Schaffmeister, et.al (diterjemahkan oleh J.E.Sahetapy), *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hal. 39.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 40.

⁵⁵Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 6.

⁵⁶Natangsa Surbakti dalam Muladi,(editor) *Hak Asasi Manusia ; Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*,Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 19

⁵⁷Satjpto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.

Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.⁵⁸ Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi bisa juga karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat⁵⁹

Namun unsur melawan hukum tersebut dihapuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006,⁶⁰ yang menganggap sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab I.

Namun terlepas dari keputusan MK tersebut, dalam ilmu hukum pidana sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tetap dapat dipandang sebagai sifat melawan hukum materiil, dalam hal ini **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa:⁶¹

Dilihat dari latar belakang historisnya, penyalahgunaan wewenang/kedudukan itu pun termasuk dalam kualifikasi perbuatan tercela yang dalam Peperpu 1958 dikualifikasikan sebagai “perbuatan korupsi lainnya”, dan dalam pandangan masyarakat, juga dipandang sebagai perbuatan tercela, bahkan lebih tercela daripada sekedar perbuatan “memperkaya diri/orang lain”.

Berkaitan dengan pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut, **Moeljatno** pernah menyatakan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat bukan

⁵⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2000, hal.131.

⁵⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 133.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 10-11..

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Adiyta Bakti, 2005, hal. 37.

hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis.⁶²

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian **Robert Klitgaard** memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi $Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official-Accountability$,⁶³ sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.⁶⁴ Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan **Lord Action** bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.⁶⁵

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian,⁶⁶ terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika **James C. Scott** memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan

⁶²Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal. 14-15.

⁶³Rohim, *op.cit.* hal. 2.

⁶⁴Ibid, hal. 2.

⁶⁵Mochtar Lubis & James C. Scott, *op.cit.* hal.2.

⁶⁶Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2003, hal.

hukum untuk memperkaya diri sendiri,⁶⁷ oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.

Berkenaan dengan kontrol sosial tersebut **Soerjono Soekanto**, menjelaskan bahwa, kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁶⁸

Menurut **Satjipto Rahardjo** sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.⁶⁹ Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia **Abdullah Badawi**, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan.⁷⁰ Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

⁶⁷Azhar, *op.cit.* hal. 161

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 119.

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Kamri Ahmad, "Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif" Artikel dalam *Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2* hal. 131.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, **Satjipto Rahardjo** bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.⁷¹

Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yang menurut **Seiichiro Ono** adalah suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu.⁷² Peningkatan ini menurut **Moh. Hatta** dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat,⁷³ sehingga menurut **John E. Conclin** kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat.⁷⁴

Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

B. Perlunya *Penal Policy* Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

⁷¹R.E.Baringbing, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi, 2001, hal. 16.

⁷²Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2000, hal 11-12.

⁷³Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta, Galang Press, 2008, hal. 41.

⁷⁴*Ibid.*

Penal policy merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁷⁵

Pengertian tersebut sangat identik dengan pengertian "*strafrechtspolitik*" yang didefinisikan oleh **A. Mulder** sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.⁷⁶

Sejalan dengan pendapat **A. Mulder** tersebut, maka **Sudarto** merumuskan Politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁷⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa, mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008, hal. 19.

⁷⁶Ibid, hal. 23.

⁷⁷Sudarto, *op.cit.* 1977, hal. 159.

menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat.⁷⁸

Berkaitan dengan perubahan atau pembaharuan hukum yang bertujuan menyejahterakan masyarakat tidaklah terlepas dari upaya kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁷⁹ Kriminalisasi tersebut menurut **Sudarto** harus memiliki kriteria:⁸⁰

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”;
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh **Sudarto** tersebut menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:⁸¹

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip. 2007, hal. 7-8.

⁷⁹Soedarto, *op.cit.*, 1977, hal. 39.

⁸⁰Barda Nawawi Arief Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 1998, hal. 161.

⁸¹*Ibid*, hal. 162.

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
2. analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumbertenaga manusia;
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Jadi dengan demikian tujuan akhir dari pembaharuan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itulah penempatan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan *penal policy* yang merupakan ilmu dan seni maka akan terjadi “penghalusan hukum” yang menurut **Scholten** penghalusan hukum tersebut bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum secara lebih tepat dan adil.⁸²

Apalagi persoalan korupsi sangat berdampak pada kepentingan ekonomi masyarakat, maka keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat atau publik. Sejalan dengan hal ini, **Baharudin Lopa** menyatakan bahwa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.⁸³

Oleh Karena pembaharuan itu untuk kepentingan publik, maka seharusnya pembaharuan itu harus merupakan pekerjaan yang terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau publik itu sendiri. **Jerome Hall** berpendapat bahwa perbaikan/pembaharuan atau pengembangan

⁸²Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2009, hal. 15.

⁸³R. Diyatmiko Soemodihardjo, *op.cit.*, 2008, hal. 12.

hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara.⁸⁴

Penataan hukum yang baik melalui *penal policy* atau politik hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam melakukan kriminalisasi sebagaimana diuraikan di atas diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu kejahatan terutama korupsi, yang merupakan kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial.

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor tumbuh suburnya kejahatan yang tentu termasuk di dalamnya adalah korupsi, menurut kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai *Crime tends ad Crime Prevention strategies*:⁸⁵

- a. bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;
- b. bahwa strategi pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

Menghadapi ketimpangan sosial inilah, *social engineering* yang baik itu diperlukan sehingga setiap warga masyarakat termasuk di dalamnya aparatur negara pada akhirnya dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum sebagai

⁸⁴Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2005, hal. 135.

⁸⁵Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008, hal. 41.

bentuk kesepakatan masyarakat yang menghendaki tertib sosial, dan tertib sosial itu dijalankan dengan berlandaskan pada keadilan sosial.

Keadilan sosial yang perlu diwujudkan adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar keadilan konsepsional, di mana undang-undang atau perubahan undang-undang harus benar-benar mencerminkan perhatian yang besar terhadap kepentingan masyarakat secara luas, guna perlindungan terhadap masyarakat dan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. bahwa kebijakan perlindungan masyarakat dari kejahatan korupsi melalui hukum pidana, diwujudkan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan produk kebijakan hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan sanksinya

Jenis tindak pidana korupsi ini bisa kita lihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada dua rumusan dalam kelompok tindak pidana ini:

1. *Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.* Rumusan ini paling banyak dipakai oleh KPK dalam menjerat para koruptor.
2. *Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.* Salah satu rumusan favorit yang sering digunakan untuk menjerat para koruptor, terutama para pejabat.

Suap Menyuap

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) a dan b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf c dan d UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 8 rumusan dalam kelompok suap menyuap:

1. *Menyuap pegawai negeri adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar supaya berbuat dan tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu menyuap pegawai negeri bisa dikatakan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. *Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
3. *Pegawai negeri yang menerima suap adalah korupsi.* Jadi menyuap maupun yang disuap adalah dikategorikan sebagai korupsi.
4. *Pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.* Jadi hampir mirip dengan rumusan di atas,

hanya bedanya adalah pada kategori menerima hadiah, bukan memberi hadiah.

5. *Menyuap hakim adalah korupsi.* Hampir mirip dengan rumusan di atas, namun dalam konteks bahwa menyuap hakim untuk mempengaruhi putusan perkara.
6. *Menyuap advokat adalah korupsi.* Hampir sama dengan menyuap hakim namun dalam konteks untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
7. *Hakim yang menerima suap adalah korupsi.* Intinya adalah yang menyuap dan yang disuap adalah korupsi.
8. *Advokat yang menerima suap adalah korupsi.*

Pemerasan

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada pasal 12 huruf e, g, dan f UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada beberapa rumusan dalam kelompok pemerasan:

1. *Pegawai negeri memeras adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Selain itu bisa dikatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.

2. *Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi.*

Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Dua rumusan ini seringkali terjadi di sebagian lingkungan instansi pemerintah. Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah pasti paham. Maka, perlu diwaspadai bahwa praktek-praktek pemotongan yang terjadi di instansi pemerintah bisa dijadikan temuan oleh KPK dan dianggap sebagai jenis tindak pidana korupsi.

Kita tahu bahwa dampak dari budaya korupsi itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Namun dampak yang lebih mengerikan adalah hilangnya sejumlah potensi keuntungan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Gara-gara korupsi, rakyat harus menghadapi terpaan krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan hingga sekarang dampak tersebut belum sepenuhnya hilang. Gara-gara korupsi, rakyat harus menghadapi kenyataan bahwa biaya pendidikan di negeri ini yang selangit. Gara-gara korupsi, investor asing harus mengeluarkan biaya ekstra agar bisa berbisnis

di Indonesia, yang ujung-ujungnya biaya tersebut dibebankan juga pada rakyat.

Sebelumnya telah dibahas tentang rumusan korupsi mengenai kerugian uang negara, suap menyuap, dan pemerasan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rumusan yang lainnya, yaitu penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Penggelapan dalam Jabatan

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 5 rumusan dalam kelompok penggelapan dalam jabatan:

1. *Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. *Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. *Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

3. *Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
4. *Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Perbuatan Curang

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 6 rumusan dalam kelompok perbuatan curang:

1. *Pemborong berbuat curang adalah korupsi.* Definisinya adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. *Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
3. *Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI/Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
4. *Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi

penyerahan barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

5. *Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.
6. *Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hanya terdapat satu rumusan dalam benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu *pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurus adalah korupsi*, yang terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat mengawasinya.

Gratifikasi

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu *pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi*, yang terdapat dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan definisi ini agak rumit, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun rumusan ini tidak berlaku bila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ada beberapa sebab mengapa korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas. Selain karena korupsi telah menjadi budaya, juga korupsi terjadi karena adanya kerjasama dengan pihak lain yang ikut menikmatinya atau bahasa populernya, korupsi berjamaah. Dengan kata lain, pihak satu dengan lainnya akan berusaha sekuat tenaga menutupi perbuatan tersebut. Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan dipaparkan beberapa jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana tersebut adalah:

- 1) ***Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi***. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

2) ***Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.***

Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

3) ***Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.***

Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Pasal 29 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih mengarah pada pihak Bank yang diduga menyimpan harta benda hasil korupsi.

4) ***Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi***

keterangan palsu. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 Nomor UU

Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih berkaitan dengan kesaksian atau saksi ahli.

- 5) ***Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.*** Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih berkaitan dengan orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia. Hal ini dikecualikan bagi petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
- 6) ***Saksi yang membuka identitas pelapor.*** Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 24 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan Pasal 31 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya adalah saksi yang dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa, sehingga perlu adanya upaya-upaya hukum yang tegas, tidak hanya yang terkait langsung dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi juga tindak pidana lain yang memungkinkan terhambatnya proses hukum

para koruptor. Ibarat tikus, para koruptor tidak akan pernah berhenti untuk mencari celah apapun yang memungkinkan proses hukum terhadap mereka bisa terhambat, bahkan membebaskan mereka dari segala upaya hukum.

D. Jenis Penjatuhan Pidana (Sanksi) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana atau sanksi yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 5).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap

orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 6).

- e. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 7).
- f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 8).
- g. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 KUHP (Pasal 9)
- h. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP (Pasal 10).

- i. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP (Pasal 11).
- j. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP (Pasal 12).
- k. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- l. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22).

- m. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP (Pasal 23).
- n. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 24).

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dengan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya

sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Gugatan Perdata kepada Ahli Waris

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya

5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus

atau di tempat pengurus berkantor.

Bahwa rumusan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggar Pasal-Pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentunya beragam, keberagaman ancaman sanksi atau pidana tersebut didasarkan pada seberapa besar dampak yang akan timbul dari perbuatan korupsi tersebut kepada masyarakat dan atau Negara.

BAB IV

**KAJIAN NORMATIF PASAL 284 (2) KUHAP TERHADAP
KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN**

**A. Kajian Yuridis Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap Kewenangan
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia.

Sebelum membahas mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, ada baiknya kita perhatikan dalam perumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, karena dalam perumusan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.8 Tahun 1981 untuk Peradilan Umum dan hukum acara pidana yang

berlaku untuk Peradilan Militer, yaitu seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³³

Sedangkan dalam perumusan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hal ini berarti menurut penulis bahwa hukum acara pidana yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetapi berlaku juga hukum acara pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta berlaku juga hukum acara pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.P.W.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa sebagai suatu fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, penyelidikan

³³ Wiyono. R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 152.

mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Selanjutnya, Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang merupakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Menurut penulis, dengan berpedoman pada apa yang disebutkan di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas, maka apa yang dimaksud dengan “penyidikan” dalam perumusan Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan sendirinya sudah termasuk apa yang dimaksud dengan “penyelidikan”, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Untuk memastikan pejabat Polisi Negara RI adalah penyidik atau penyidik, menurut penulis tidaklah terlalu sulit dan sudah jelas, karena:

1. Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah setiap Polisi Negara RI.

2. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menentukan bahwa pejabat Polisi Negara RI adalah penyidik.

Apabila kita hanya melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, maka seolah-olah semua pejabat Polisi Negara RI penyidik. Namun, jika diperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983, baru dapat diketahui bahwa tidak semua pejabat Polisi Negara RI adalah penyidik, karena Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983 dengan tegas menentukan hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia “tertentu” saja yang dapat menjadi penyidik, yaitu hanya pejabat *Polisi Negara Republik Indonesia yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983 tentang Ketentuan Penunjukan Penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya.”

Kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44 ayat (4) yang menyebutkan “....., *Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan*

sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.” Dan juga dalam pasal 50 ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

Penyidikan adalah merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Yang dimaksud dengan “didahulukan” dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, yang dimaksud “didahulukan” dalam ketentuan tersebut bukan terlebih dahulu menyelesaikan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan

jika sudah selesai baru melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.

Di dalam penjelasan Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan kembali : Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, dari adanya kalimat “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah:

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur Tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak terdapat ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Jika dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu

kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesuai dengan kompetensi absolutnya.³⁴

Selanjutnya tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindak pidana yang mempunyai ketentuan *Hukum Acara Khusus* (butir A dan B) yang digabungkan dengan *Hukum Acara Umum* (butir C), maka tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan atau termasuk *tindak pidana khusus*³⁵.

Bila kita lihat pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, atas dasar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan juga pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI, misalnya Putusan mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1987 Nomor 563 K/Pid/1987.³⁶ dengan terdakwa (1) Drs. Widodo Sukarna dan (2) Ir. Rudi Pamaputera dalam kasus yang dikenal dengan Gedung Arthaloka dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 September 1995 Nomor 255 K/Pid/1995.³⁷ Dengan terdakwa Eddy Tanzil alias Tan Tju Fuan alias Tan Tjoe Hong, Jaksa mempunyai

³⁴ Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *KUHAP*, Cet. III (Edisi Revisi), Jakarta Jembatan, 1996, hal. 318.

³⁵ Wiyono. R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika 2009, Hal. 167.

³⁶ Varia Peradilan Tahun III, Nomor 37, hal 18-56.

³⁷ Varia Peradilan Tahun XI, Nomor 130 hal. 23-109.

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Oleh karena perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 adalah sama dengan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26, maka menurut hemat penulis, jaksa tetap atau memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa dengan sendirinya melakukan juga *penyelidikan* karena *sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan*. Dengan demikian, meskipun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tidak secara tegas* disebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana korupsi, tetapi atas dasar alasan seperti di atas, jaksa memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana korupsi.

Untuk lebih menegaskan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, menurut R. Wiyono, dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. a. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan :
“Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti”.

- b. Pejelasan Pasal 18 ayat (3) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang “adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
2. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah agar hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
 3. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi³⁸.

Di samping jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo. Pasal 14 huruf e dan g KUHAP) dan karenanya jaksa disebut Penuntut Umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Selanjutnya menurut R. Wiryono, terdapat perbedaan antara perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan atau penuntutannya diajukan oleh

³⁸ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal. 156.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa Penuntut Umum dari instansi kejaksaan adalah berkaitan dengan perbedaan antara perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari instansi kepolisian atau kejaksaan, yaitu:

- a. Perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan atau penuntutannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah:
 - a.1. Perkara tindak pidana Korupsi yang penyidikan atau penuntutannya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari instansi kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
 - a.2. Perkara tindak pidana korupsi yang penyelidikan, penuntutan, dan penuntutannya memang menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan atau penuntutannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari instansi kejaksaan ke Pengadilan Negeri adalah perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya memang menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, jika perkara tindak pidana korupsi tersebut yang melimpahkan atau menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka yang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi jika yang melimpahkan atau menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum dari instansi kejaksaan, maka yang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri³⁹.

³⁹ *Ibid.*

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 tersebut dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat juga dilihat di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Yang mana dalam perumusan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan *“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”* Hal ini menunjukkan Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Korupsi).

Kewenangan Kejaksaan sebagaimana Jaksa sebagai penyidik terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu

Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 30 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Di dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d tersebut menyebutkan kewenangan dalam ketentuan undang-undang kejaksaan adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga seorang jaksa dituntut kredibel serta professional dalam menangani tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini. Jaksa selaku aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menentukan

bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi jaksa agung”. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 39 yang mengemukakan bahwa ; “Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”. Selanjutnya, pada ketentuan pasal 29 ditentukan kewenangan penyidik yakni sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerj, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara

lengkap.

4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hal itu juga mencabut pemblokiran.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 27 disebutkan :

”Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Kewenangan penyidikan tersebut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal tersebut telah dicabut dengan pasal 71 sehingga sudah tidak berlaku lagi.

Tetapi dengan dicabutnya pasal 27 tersebut bukan berarti kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sudah tidak ada lagi. Di dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang KPTPK ada pasal-pasal yang menyebutkan tentang kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu;

Pasal 8 ayat (2), yang menyebutkan

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”.

Pasal 8 ayat (3), menyebutkan;

“Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara.....”

Pasal 8 ayat (4), menyebutkan:

“.....dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK”.

Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), menyebutkan :

*“Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan **penyidikan** sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan”.*

Ayat (5) “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan.....”.

Pasal 50 ayat (1) s/d (4), menyebutkan:

“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan,....”.

Ayat (2) “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan....”.

Ayat (3) “Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan....., kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”.

Ayat (4) “Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.....”.

Selain dari pasal-pasal tersebut diatas di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa kejaksaan memang mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi selain terdapat dalam undang-undang, pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, salah satu isinya adalah mengintruksikan kepada Jaksa Agung RI *mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.*

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selaku penyidik, memiliki keuntungan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Keuntungan : Dari segi penghematan waktu dan biaya, karena tidak diperlukan lagi mekanisme prapenuntutan antar dua instansi yang sering menjadi kendala penyelesaian perkara secara cepat dan tuntas.

2. Kelemahan/kekurangan : Sampai sejauh ini institusi Kejaksaan masih belum didesain secara lengkap dan komprehensif baik dari jumlah sumber daya manusia (SDM) jaksa maupun dukungan sarana dan biaya operasional yang mencukupi untuk mendukung tugas-tugas penyidikan, utamanya dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang semakin canggih, kompleks dan kadang bersifat massal.⁸⁶

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga

⁸⁶ *Ibid.* Hal.19-20.

terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan” Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan sebagaimana yang dimaksud di atas, penuntut umum diberi berbagai kewenangan dan di dalam Bab II Pasal 14 KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan Memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik.
2. Mengadakan Prapenuntutan Apabila Ada kekurangan pada Penyidikan.
3. Memberikan Penahanan, Perpanjangan penahanan, dan atau Mengubah Status Tahanan Setelah Perkaranya Dilimpahkan oleh Penyidik.
4. Membuat Surat Dakwaan
5. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan
6. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
7. Melakukan Prapenuntutan.
8. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum.
9. Mengadakan Tindakan Lain Dalam Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Penuntut Umum.
10. Melaksanakan Penetapan Hakim.

Untuk lebih jelasnya mengenai kewenangan dari penuntut umum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Ad.1. Menerima dan Memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik.

Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang ditentukan pada pasal 8 ayat (2) dan (3), pasal 110 dan pasal 138 KUHAP, mengenai sistem penyerahan berkas perkara pada dasarnya dilakukan dua tahap.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Ad.2. Mengadakan Prapenuntutan Apabila Ada kekurangan pada Penyidikan.

Menurut Pasal 110 KUHAP, (1) dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; (2) dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; (4) penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP menyatakan, (1) penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan itu

sudah lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Ad.3. Memberikan Penahanan, Perpanjangan penahanan, dan atau Mengubah Status Tahanan Setelah Perkaranya Dilimpahkan oleh Penyidik.

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 25 KUHAP, (1) perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. (3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Ad.4. Membuat Surat Dakwaan

Surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao adalah : surat akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan⁴³.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi: dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Menurut Lilik Mulyani, SH.,MH. suatu surat Dakwaan harus memuat memuat:

- a. Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan⁴⁴.

⁴³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2002, hal: 65.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni Bandung, 2007, hal. 199..

Selanjutnya Menurut Lilik Mulyani, suatu surat Dakwaan dikatakan tidak memenuhi syarat apabila :

- a. Surat Dakwaan Tidak Terang
- b. Surat Dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Untuk lebih jelasnya mengenai surat dakwaan yang dikatakan tidak memenuhi syarat tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Ad.a. Surat Dakwaan Tidak Terang

Seperti apa yang telah dijelaskan, syarat materil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelas secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Misalnya, surat dakwaan yang mencampur adukkan elemen atau unsur korupsi dengan penggelapan, adalah merupakan dakwaan yang tidak jelas dan kabur . Sebagai contoh keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 No. 74 K/Kr/1973: korupsi secara prinsipil berbeda dengan Penggelapan. Oleh karena itu, maka perbuatan materil tindak pidana Korupsi harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk kepada tuduhan primair i.c tuduhan penggelapan.

⁴⁵ *Ibid.*

Ad.b. Surat Dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya

Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Sebagai contoh, terdakwa didakwa “turut melakukan dan turut membantu melakukan perbuatan pencurian”. Jadi terhadap tindak pidana yang sama dan terhadap perbuatan yang sama, terdakwa didakwa turut melakukan dan turut membantu. Cara perumusan dakwaan yang seperti ini jelas bertentangan dengan isinya antara yang satu dengan yang lain. Pada suatu pihak didakwa turut melakukan dan kemudian didakwa pula turut membantu melakukan pencurian.

Mengenai surat dakwaan ini menurut hemat penulis haruslah dirinci dengan tegas dan jelas mengenai bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, akan tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana. Selain itu menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Bila dilihat dari bentuknya, dimana surat dakwaan tersebut memiliki empat bentuk:

1. Surat Dakwaan Tunggal/Biasa.
2. Surat Dakwaan Alternatif.
3. Surat Dakwaan Subsidair

4. Surat Dakwaan Komulasi⁴⁶

Untuk lebih jelasnya mengenai ke empat bentuk surat dakwaan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Ad.1. Surat Dakwaan Tunggal/Biasa.

Dimana Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum hanya memuat satu macam perbuatan saja misalnya Si A dituduh

Ad.2. Surat Dakwaan Alternatif.

Surat dakwaan alternative yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dan memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya, salah satu dakwaan berisi rumusan bahwa terdakwa melakukan pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Lantar pada dakwaan berikutnya jaksa penuntut umum merumuskan: atau melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP.

Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya, dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini, periksa dulu dakwaan secara keseluruhan dan hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih

⁴⁶ *Ibid.* hal. 196.

dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Tujuan dakwaan alternative adalah, pertama untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, kedua, memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

Ad.3. Surat Dakwaan Subsidair.

Surat Dakwaan subsidair menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao ialah :

Bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan dan secara singkat juga bentuk dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan “penganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut “*white the alternative of*” Artinya, dakwaan “subsidair” (dakwaan urutan ke dua) menggantikan dakwaan “primair” (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan “primair”, yang disusul kemudian dengan dakwaan “subsidair”. Dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa “subsidair lagi”, “Lebih subsidair lagi”, “lebih-lebih subsidair lagi”⁴⁷.

Pada lazimnya, bentuk dakwaan subsidair diajukan jaksa apabila tindak pidana yang terjadi itu menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang ditimbulkan itu meliputi atau bertitik tolak singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana.

⁴⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Op., Cit*, hal. 72.

Ad.4. Surat Dakwaan Komulasi

Surat dakwaan komulasi biasa juga disebut dakwaan yang berbentuk pilihan, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atau pelanggaran dari beberapa dakwaan sekaligus. Hal ini didasar atas pasal 141 KUHAP yang berbunyi: Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya adalah salah satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap pengabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut n satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan pasal 141 huruf b; yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut – paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;

2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Ad.5. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan

Pasal 143 (1) KUHAP menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Ad.6. Memanggil pihak-pihak yang berperkara

Secara tegas pemberitahuan dan pemanggilan sidang dalam pasal 145 KUHAP yang berbunyi (1) pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepada desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. (3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan. (5)

Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146 menentukan, (1) penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil. Yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Ad.7. Melakukan Prapenuntutan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP).

Ad.8. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum.

Pasal 149 ayat (2) KUHAP menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada a tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Ad.10. Mengadakan Tindakan Lain Dalam Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Penuntut Umum.

Penjelasan Pasal 14 butir I, yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperlihatkan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Dengan demikian, hal ini menyangkut kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan, apakah kompetensi relatif atau kompetensi absolute. Penuntut umum harus memperhatikan apakah tersangka yang diserahkan oleh penyidik merupakan seorang tersangka biasa atau tersangka karena jabatan militer. Jika tersangkanya seorang militer, maka kewenangan mengadili diberikan kepada pengadilan militer. Juga apakah terdakwa bertempat tinggal di wilayah penyidik yang menyerahkan berkas perkara. Jika tersangkanya bertempat

tinggal di luar wilayah hukum penyidik, maka kewenangan relative diberikan kepada wilayah hukum penyidik yang lain.

Ad.11. Melaksanakan Penetapan Hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untu itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Misalnya , dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan korupsi, Lantas dari hasil tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan berdasarkan pasal 372 KUHP. Hal ini jelas surat dakwaan sudah jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan seperti ini, terdakwa dapat mengajukan keberatan - keberatan atau eksepsi terhadap Surat dakwaan dimaksud. Dan tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, dapat diketahui oleh hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan

B. Harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus mendapat perhatian dunia internasional. Dalam resolusi tentang “Corruption in government” yang telah diterima Kongres PBB ke-8 mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” di Havana (Cuba) tahun 1990, antara lain dinyatakan bahwa:

- a. Korupsi di kalangan pejabat public (*corrupt activities of public official*”).
 - dapat menghancurkan efektivitas dari semua jenis program pemerintah.
 - Dapat mengganggu/menghambat pembangunan.
 - Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.
- b. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram (*money laundering*)⁴⁸.

Dengan mengingat berbagai pertimbangan lainnya, resolusi tersebut menghimbau kepada negara – negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti- korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan nasional dan ekonomi.

Bila kita lihat di dalam Kongres PBB ke-9 di Kairo, masalah korupsi inipun masih menjadi salah satu bahan pembicaraan. Adapun yang menjadi

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, hal. 70.

pertimbangan rancangan resolusi tersebut antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena:

- Dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat.
- Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.
- Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Kasus korupsi dalam proses penyidikan oleh kejaksaan tidaklah mudah karena disamping perlu menguasai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK), juga teknik operasi pemberantasan korupsi agar penyidikan dan penuntutannya berhasil baik, maka Menurut penulis dengan memperhatikan pernyataan kongres PBB di atas, upaya atau kebijakan penanggulangan korupsi seyogianya merupakan bagian dari strategi integral kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.

Pendekatan kebijakan integral ini berulang kali ditegaskan dalam kongres PBB sebelumnya antara lain:

a. Dalam **Deklarasi Caracas** (Kongres PBB ke-6/1980) ditegaskan :

- Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. (Deklarasi No.2).
- Programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political and economic circumstances of each country, And that Member States should develop and effective capacity for formulation and planning of criminal policy, coordinated with strategies for social, economic, political and cultural development (Deklarasi No.3)

b. Dalam Kongres ke-7/1985 di Milan, pernyataan Deklarasi Caracas No. 2 di atas dimasukkan juga dalam pertimbangan "**Milan Plan of Action**". Dan di dalam "**Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal**

Justice in the Context of Development and a New International Economic Order” yang dihasilkan Kongres ke-7 ini.

- c. Kongres ke-8/1990 di Havana (Cuba) juga masih menekankan garis-garis kebijakan integral seperti dinyatakan dalam “Deklarasi Caracas”, “Milan Plan of Action” dan “Guiding Principles” di atas (lihat dokumen kongres dengan kode: A/CONF.144/L.s)⁴⁹

Bertolak dari pendekatan integral yang demikian, maka masalah korupsi jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum yang ada di Indonesia saja, melainkan merupakan masalah internasional dan tiap-tiap anggota PBB diharapkan serius dalam melakukan penanggulangannya. Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Hal ini disebabkan, masalah korupsi ini berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum. Kompleksitas masalah/kondisi yang dapat bersifat kriminogen itu, jelas berada di luar jangkauan penegakan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan sarana “pengobatan simptomatik”. Bukan “pengobatan kausatif”⁵⁰.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 7

⁵⁰ *ibid.*, hal 72.

Inilah salah satu kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana, di samping faktor keterbatasan lainnya.

Mengingat kompleksitas masalahnya, maka kebijakan penanggulangan korupsi memang tidak dapat diatasi secara fragmentaris, tetapi harus secara integral. Ini berarti, tidak hanya diupayakan “penyembuhan simplotatik” lewat kebijakan penegakan hukum pidana, tetapi juga harus diupayakan “penyembuhan kausatif”⁵¹ terhadap semua faktor peluang/faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi. Penekanan pada upaya “penyembuhan kausatif” inipun sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB dengan berbagai ungkapan, antara lain:

- *“Crime prevention strategies should be based on the elimination of causes and conditions giving rise to crime”* (Kongres ke-6);
- *“The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime”* (Kongres ke-7);
- *“The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”* (Kongres ke-7)⁵².

Menurut hemat penulis upaya “penyembuhan kausatif” itu tentunya lewat harmonisasi kebijakan pembangunan dan penyembuhan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh (yaitu penyembuhan kesejahteraan mental/rohani, penyembuhan kesejahteraan sosial-ekonomi, politik, budaya, administrasi pembangunan/pelayanan umum dan sebagainya. Sedangkan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

pendekatan integral antara “penyembuhan simplomatik” dan “penyembuhan kausatif” ini, identik dengan pendekatan integral antara “kebijakan penal dan non-penal” atau antara “(criminal) *law enforcement policy*” dengan “*social (welfare) policy*”.

Walaupun menurut Kongres PBB di atas, upaya “penyembuhan kausatif” seyogianya dijadikan “strategi dasar/pokok” (*the basic strategy*) dari upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan (termasuk pemberantasan korupsi), namun seyogyanya juga menurut penulis upaya penanggulangan lewat kebijakan penegakan hukum (pidana) harus terus dibenahi dan diefektifkan. Pembenahan yang dapat dilakukan dalam rangka harmonisasi oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut antara lain meliputi.⁵³

- a. Pembenahan pada tahap penyusunan/perencanaan kebijakan BANGKUMNAS (pembangunan hukum nasional), yaitu dengan menegaskan secara eksplisit bahwa pembangunan “budaya hukum” dan “pendidikan/pengembangan ilmu hukum” merupakan “sektor-sektor pembangunan hukum” juga.
- b. Memantapkan “*code of conduct*” aparat penegak hukum dan pejabat publik yang disertai pula dengan penguat sanksi bagi yang melanggar.
- c. Mengefektifkan dan memaksimalkan penegakan hukum positif yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pemegang jabatan publik; serta melakukan evaluasi/revisi

⁵³ . *Ibid.*, hal. 73

terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

- d. Menggalakkan GAK-NAS (**Gerakan Anti Korupsi Nasional**) atau GDM (**Gerakan Disiplin Moral**) dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan petugas pelayanan umum akan bahaya korupsi serta menekan budaya suap-menyuap. Misal penyebarluaskan tempelan (sticker) yang berbunyi “**jangan anda memberi/menerima sesuatu dalam urusan anda**” di tempat-tempat yang sangat rawan atau memberi peluang adanya budaya suap-menyuap.

Menurut Prof.. Mardjono Reksodiputro, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya : Sudah selayaknya pemerintah menyatakan ikut serta dalam St Ar Initiative⁵⁴. Adapun inti dari St Ar Initiative itu sendiri menurut beliau adalah :

1. Aset publik yang dicuri dan dilarikan ke luar negeri diperkirakan mencapai 1 trilyun – 1,6 trilyun dollar/tahun.
2. Nilai yang ditimbulkan oleh korupsi (true cost) jauh lebih besar dari nilai aset yang dicuri.
3. Aset curian sering disembunyikan pada sentra-sentra di negara-negara maju.⁵⁵

Selanjutnya Prof. Mardjono Reksodiputro menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan Indonesia dalam upaya mengatasi korupsi seperti:

1. Menunjukkan kemauan politik (*Political will*) yang kuat dalam melaksanakan reformasi hukum dalam negeri terutama untuk

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Dalam Perkuliahan Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian , 2009.

⁵⁵ *Ibid.*

memberantas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan cara:

- memastikan Pengadilan berada pada integritas yang tinggi.
 - Transparansi pada system pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah.
 - Transparansi dalam pembiayaan kampanye politik.
2. Menindaklanjuti perjanjian bilateral.
 3. melakukan kerjasama bilateral.
 4. Menggunakan prasarana dan sarana hukum yang kita miliki untuk meminta bantuan negara lain.
 5. Melakukan audit institusi (pembenaran peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan korupsi.
 6. Menetapkan satu kasus “*grand corruption*” untuk menjadi kasus empiric. Sebagai contoh dahulu ada perkiraan uang Sukarno disimpan di Bank Luar negeri dan Suharto juga melakukan hal yang sama, akhirnya Muladi, Jaksa Agung Singgih pergi ke luar negeri untuk mengejar Asset tersebut hasilnya tidak ada malahan uang untuk melacak harta hasil korupsi malah yang banyak keluar.
 7. Membuka kemungkinan dalam hukum Pidana Indonesia melakukan perampasan keuntungan yang berasal dari hasil kejahatan (*deprivation of profits as a result of corruption*).
 8. Membuka kemungkinan dalam hukum pidana Indonesia melakukan penyelesaian hukum di luar proses pengadilan (*afdoening buiten process*). Menurut Dosen *afdoening* ini ada dua bentuk yakni : hanya kejahatan yang berhubungan dengan harta benda dan kekayaan yang berhubungan dengan kekayaan negara⁵⁶.

Selanjutnya harmonisasi yang dilakukan pihak kejaksaan melalui upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yakni dengan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BIMATKUM) yang dilakukan dengan cara Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penerangan hukum terhadap instansi-instansi terkait. Harmonisasi dalam lembaga Lembaga kejaksaan

⁵⁶ *Ibid.*

dalam upayanya untuk penyidikan tindak pidana korupsi yakni dengan keluarnya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-017/A/JA/08/2015 tentang penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Tujuan dari surat edaran ini adalah guna terciptanya kerjasama, sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam pengungkapan dan penanganan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan peran serta kinerja Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tatacara melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi agar memenuhi dan mempedomani petunjuk sebagai berikut :

1. Bidang intelijen

- a. Untuk memberikan arah tentang jenis dan macam alat bukti apa yang dicari dan diperlukan dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bidang Intelijen maka wajib bagi Bidang Intelijen untuk melibatkan Jaksa dari Bidang Tindak Pidana Korupsi Khusus agardengan demikian hasil penyelidikannya dapat secara cepat dan efektif dapat ditindaklanjuti oleh Bidang Tindak Pidana Khusus;
- b. Melakukan kerjasama berupa dukungan dan korrdinasi pengumpulan data dan bahan keterangan sebagai supporting data dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus
- c. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ditentukandalam angka 1 hurug a dan b tersebut diatas juga melakukan tugas dan

fungsi intelijen yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Lid-Pam-Gal) secara optimal untuk mendukung suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang lain.

2. Bidang tindak pidana Khusus

- a. Dalam hal penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus maka pelaksanaannya dilakukan sesuai standard operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara profesional dan proporsional
- b. Pelaksanaan, perkembangan dan hasil hasilnya dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian Yuridis Pasal 284 (2) KUHAP Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan hal ini telah diperkuat dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan).
2. Harmonisasi Kejaksaan Dengan Penegak Hukum Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a. Pembinaan pada tahap penyusunan/perencanaan kebijakan BANGKUMNAS (pembangunan hukum nasional), yaitu dengan menegaskan secara eksplisit bahwa pembangunan “budaya hukum” dan “pendidikan/pengembangan ilmu hukum” merupakan “sektor-sektor pembangunan hukum” juga.
 - b. Memantapkan “*code of conduct*” aparat penegak hukum dan pejabat publik yang disertai pula dengan penguat sanksi bagi yang melanggar.

- c. Mengefektifkan dan memaksimalkan penegakan hukum positif yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pemegang jabatan publik; serta melakukan evaluasi/revisi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.
- d. Menggalakkan GAK-NAS (**Gerakan Anti Korupsi Nasional**) atau GDM (**Gerakan Disiplin Moral**) dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan petugas pelayanan umum akan bahaya korupsi serta menekan budaya suap-menyuap. Misal penyebarluaskan tempelan (sticker) yang berbunyi “**jangan anda memberi/menerima sesuatu dalam urusan anda**” di tempat-tempat yang sangat rawan atau memberi peluang adanya budaya suap-menyuap.
- e. Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BIMATKUM) yang dilakukan dengan cara Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penerangan hukum terhadap instansi-instansi terkait

B. Saran

1. Diharapkan penyidik kejaksaan dalam kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bekerja secara teliti, arif dan bijaksana dalam melakukan tindakan hukum dan mencermati perkembangan zaman agar dalam melakukan berbagai tindakan hukum tidak

menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat merugikan berbagai pihak

2. Diharapkan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan diperkuat dengan pengawasan dari intelijen kejaksaan secara simultan dalam pelaksanaan tugas para penyidik kejaksaan dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan
3. Sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus didalam lembaga kejaksaan untuk pengungkapan dan penanganan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Aparat Penegak Hukum dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan guna mendapatkan hasil penyidikan yang tepat dan berkeadilan serta tidak terjadinya benturan kepentingan antar penegak hukum dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil Mochtar, M, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembuktian Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q, Communication, Jakarta:2006
- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Jur Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta: 2007.
- Djaya Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, 2008.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UBG Yogyakarta, 1987.
- Harahap Krisna, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung, 2009
- Hartini Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2007.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta 1986.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Jakarta, 2001.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, 1992.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 1989.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pencegahannya*, Sinargrafika, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, 2001.
- Ngani Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty Yogyakarta, 1984.

- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek kebyakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.
- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HUKUM Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 1989.
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Soesilo, R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1986
- Sunggono Bambang, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1996.
- Sabuan Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-jaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1983.
- _____ *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984.
- _____ *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1985.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2004.
- Supranto J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003
- Saleh Ruslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, 1987.
- Saleh K.Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 1997.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media Jakarta, 2009.
- Taufik Mohammad Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2002.
- _____ *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1985.

Waluyo Bambang, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006

Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, : Wacana Intelektual, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.